



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 1 No. 5 (2026) pp: 1274-1280

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Optimalisasi Distribusi Zakat di Era Digital dalam Perspektif Ekonomi Islam

Titi Inri Ani Gea¹, Muhammad Yafiz²

^{1,2}Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

¹titiinriani@gmail.com, ²muhammadvafiz@uinsu.ac.id

Abstrak

Distribusi zakat memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan umat dalam sistem ekonomi Islam. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan memberdayakan mustahik secara berkelanjutan. Perkembangan teknologi digital pada era modern membuka peluang besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan serta distribusi zakat melalui pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi, pengelolaan basis data mustahik yang lebih akurat, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), dengan mengkaji berbagai literatur ilmiah, regulasi, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan distribusi zakat, digitalisasi pengelolaan zakat, dan konsep *maqāṣid al-sharī'ah*. Hasil kajian menunjukkan bahwa optimalisasi distribusi zakat di era digital tidak hanya berkaitan dengan aspek efisiensi teknis dan administratif, tetapi juga menekankan pada ketepatan sasaran penerima, keberlanjutan manfaat ekonomi dan sosial, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Studi konseptual terhadap praktik pengelolaan zakat oleh BAZNAS menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi mampu mendukung distribusi zakat yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, implementasi digitalisasi zakat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta risiko keamanan dan perlindungan data. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem digital zakat, peningkatan literasi digital masyarakat, pengembangan profesionalisme amil zakat, serta integrasi digitalisasi dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* guna mewujudkan distribusi zakat yang optimal dan berdampak transformasional bagi kesejahteraan mustahik.

Kata kunci: Zakat, Distribusi Zakat Digital, Ekonomi Islam, Maqāṣid al-Sharī'ah dan BAZNAS

1. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi ibadah sekaligus fungsi sosial-ekonomi. Secara normatif, zakat bertujuan untuk mewujudkan keadilan distributif, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui mekanisme distribusi yang terstruktur dan berkelanjutan (Qardhawi, 2011). Dalam konteks modern, optimalisasi distribusi zakat menjadi isu strategis karena potensi zakat yang besar sering kali belum diimbangi dengan sistem pengelolaan dan penyaluran yang efektif.

Perkembangan teknologi digital di era revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor filantropi Islam. Digitalisasi memungkinkan pengelolaan zakat dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan efisien melalui platform daring, aplikasi mobile, serta sistem informasi terintegrasi (Beik & Arsyianti, 2016). Namun demikian, pemanfaatan teknologi digital dalam distribusi zakat masih menghadapi tantangan, baik dari sisi regulasi, literasi digital masyarakat, maupun kesiapan lembaga amil zakat itu sendiri. Pemanfaatan teknologi digital dalam distribusi zakat masih menghadapi tantangan, baik dari sisi regulasi, literasi digital masyarakat, maupun kesiapan lembaga amil zakat itu sendiri (Amalia, 2018).

Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi zakat tidak hanya menekankan pada aspek teknis penyaluran dana, tetapi juga pada pencapaian *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs*. Distribusi zakat yang optimal seharusnya mampu mengubah posisi mustahik menjadi muzakki melalui program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Chapra, 2000). Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital perlu

diarahkan tidak hanya untuk kemudahan transaksi, tetapi juga untuk perencanaan distribusi yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.

Potensi zakat di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sangat besar. belum optimalnya sistem distribusi zakat yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital (Ascarya, 2019). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperkirakan potensi zakat nasional mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, namun realisasi penghimpunan dan distribusinya masih relatif rendah (BAZNAS, 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara potensi dan realisasi zakat, yang salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya sistem distribusi zakat yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Digitalisasi distribusi zakat menawarkan peluang untuk meningkatkan ketepatan sasaran (targeting), efisiensi biaya operasional, serta monitoring dan evaluasi program secara real time. Melalui pemanfaatan big data, artificial intelligence, dan sistem informasi geografis, lembaga zakat dapat memetakan mustahik secara lebih akurat dan menyusun program distribusi yang sesuai dengan karakteristik sosial-ekonomi mereka (Ascarya & Yumanita, 2018). Namun, implementasi teknologi tersebut harus tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah agar tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam.

Selain peluang, optimalisasi distribusi zakat di era digital juga menghadapi tantangan etis dan kelembagaan. Isu keamanan data, kepercayaan publik, serta profesionalisme amil zakat menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan digitalisasi zakat (Huda et al., 2015). Tanpa tata kelola yang baik (good zakat governance), digitalisasi justru berpotensi menimbulkan risiko baru yang dapat mengurangi efektivitas distribusi zakat.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai optimalisasi distribusi zakat di era digital dalam perspektif ekonomi Islam menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan teori ekonomi Islam, serta kontribusi praktis bagi lembaga pengelola zakat dalam merancang sistem distribusi yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga zakat dapat berperan lebih optimal dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi.

2. Kajian Teori

Konsep Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Zakat merupakan kewajiban finansial bagi umat Islam yang memiliki dimensi ibadah dan sosial-ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan pendapatan (Qardhawi, 2011). Zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi yang berperan dalam pembangunan dan kesejahteraan umat.

Menurut Chapra (2000), zakat memiliki peran strategis dalam sistem ekonomi Islam karena mampu meningkatkan daya beli kelompok miskin, mendorong aktivitas ekonomi, serta menjaga stabilitas sosial. Dengan demikian, zakat menjadi bagian integral dari kebijakan ekonomi Islam yang berorientasi pada pencapaian maqāṣid al-sharī'ah, khususnya perlindungan harta (hifz al-mal) dan jiwa (hifz al-nafs).

Distribusi Zakat dan Prinsip Maqāṣid al-Sharī'ah

Distribusi zakat merupakan tahapan krusial dalam pengelolaan zakat karena menentukan efektivitas pemanfaatan dana zakat bagi mustahik. Islam telah menetapkan delapan golongan penerima zakat (asnaf) sebagaimana tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60, yang menjadi dasar normatif dalam pendistribusian zakat. Namun, dalam konteks kontemporer, distribusi zakat tidak cukup hanya bersifat konsumtif, tetapi perlu diarahkan pada program produktif dan pemberdayaan ekonomi (Beik & Arsyianti, 2016).

Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah menekankan bahwa distribusi zakat harus mampu memberikan kemaslahatan jangka panjang. Zakat produktif, seperti bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan, dinilai lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan dibandingkan zakat konsumtif semata (Ascarya & Yumanita, 2018). Oleh karena itu, optimalisasi distribusi zakat harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan transformasi sosial dibandingkan zakat konsumtif semata (Kasri, 2016).

Digitalisasi dalam Pengelolaan dan Distribusi Zakat

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola pengelolaan zakat, mulai dari penghimpunan hingga distribusi. Digitalisasi zakat mencakup penggunaan platform online, aplikasi mobile, sistem pembayaran digital, serta basis data mustahik dan muzakki (Huda et al., 2015). Teknologi ini memungkinkan proses distribusi zakat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan terukur.

Beik (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi distribusi zakat melalui pemetaan mustahik berbasis data, monitoring program secara real time, serta evaluasi dampak zakat. Namun, digitalisasi juga menuntut kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia agar teknologi yang digunakan benar-benar mendukung tujuan syariah.

Optimalisasi Distribusi Zakat di Era Digital

Optimalisasi distribusi zakat di era digital berarti memaksimalkan manfaat zakat melalui pemanfaatan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Optimalisasi ini meliputi ketepatan sasaran, efisiensi biaya operasional, peningkatan akuntabilitas, serta integrasi data antar lembaga zakat (Ascarya & Yumanita, 2018). Dengan sistem digital yang terintegrasi, lembaga zakat dapat meminimalkan tumpang tindih distribusi dan memastikan mustahik menerima bantuan sesuai kebutuhan.

Namun demikian, optimalisasi distribusi zakat digital juga menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi digital mustahik, keamanan data, serta kepercayaan publik terhadap lembaga zakat digital (Huda et al., 2015). Oleh karena itu, diperlukan tata kelola zakat yang baik (good zakat governance) agar kepercayaan publik terhadap lembaga zakat digital dan digitalisasi dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Sari & Kassim, 2019).

Penelitian Terdahulu dan Research Gap

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi zakat berpengaruh positif terhadap peningkatan penghimpunan dan efisiensi pengelolaan zakat (Beik & Arsyianti, 2016; Ascarya & Yumanita, 2018). Penelitian lain menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam membangun kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat berbasis digital (Huda et al., 2015).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek penghimpunan zakat dan kinerja lembaga zakat secara umum. Kajian yang secara khusus membahas optimalisasi distribusi zakat di era digital dengan pendekatan maqasid al-shari'ah dalam perspektif ekonomi Islam masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menekankan integrasi antara teknologi digital, prinsip distribusi zakat, dan tujuan ekonomi Islam.

3. Metode Penelitian**Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan konsep optimalisasi distribusi zakat di era digital berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, prinsip, serta implikasi normatif dari zakat dan digitalisasi tanpa menggunakan pengukuran statistik.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ekonomi Islam dan maqasid al-shari'ah, yang menempatkan zakat sebagai instrumen ekonomi dan sosial yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan. Dengan pendekatan ini, optimalisasi distribusi zakat digital dianalisis tidak hanya dari aspek efisiensi teknis, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Metode ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam teori, konsep, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan zakat, distribusi zakat, digitalisasi zakat, serta ekonomi Islam. Studi kepustakaan dinilai relevan karena fokus penelitian bersifat konseptual dan normatif, bukan pada pengukuran empiris lapangan. Optimalisasi distribusi zakat dianalisis tidak hanya dari aspek efisiensi teknis, tetapi juga kesesuaiannya dengan regulasi pengelolaan

zakat nasional (UU No. 23 Tahun 2011). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis konseptual, yaitu menganalisis keterkaitan antara konsep distribusi zakat, teknologi digital, dan tujuan ekonomi Islam guna merumuskan model atau prinsip optimalisasi distribusi zakat di era digital.

Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, antara lain:

1. Literatur klasik dan kontemporer tentang zakat dan ekonomi Islam, seperti kitab fiqh zakat dan buku ekonomi Islam.
2. Artikel jurnal ilmiah yang membahas zakat, distribusi zakat, dan digitalisasi zakat.
3. Laporan resmi lembaga zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
4. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat di Indonesia.

Pemilihan data sekunder ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan akademis mengenai topik penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur. Peneliti mengumpulkan berbagai referensi yang relevan, kemudian melakukan seleksi berdasarkan kesesuaian topik, kredibilitas sumber, serta kebaruan publikasi. Literatur yang digunakan diutamakan berasal dari jurnal ilmiah bereputasi dan publikasi lima sampai sepuluh tahun terakhir, meskipun beberapa literatur klasik tetap digunakan sebagai landasan teoritis.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Reduksi data, dengan memilah dan memilih literatur yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Klasifikasi data, dengan mengelompokkan data berdasarkan tema, seperti konsep zakat, distribusi zakat, digitalisasi, dan maqasid al-shari'ah.
3. Interpretasi data, dengan mengaitkan temuan literatur dengan kerangka ekonomi Islam.
4. Penarikan kesimpulan, untuk merumuskan konsep optimalisasi distribusi zakat di era digital yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Validitas dan Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai referensi dari buku, jurnal, dan dokumen resmi lembaga zakat. Selain itu, peneliti juga memastikan konsistensi konsep dan kesesuaian antara teori ekonomi Islam dan hasil analisis yang diperoleh.

4. Hasil dan Diskusi

Hakikat Optimalisasi Distribusi Zakat dalam Kerangka Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil telaah literatur, optimalisasi distribusi zakat dalam ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari tujuan normatif zakat itu sendiri, yaitu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Zakat dipahami sebagai instrumen fiskal Islam yang berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan dari kelompok mampu (muzakki) kepada kelompok yang membutuhkan (mustahik) secara adil dan proporsional (Qardhawi, 2011). Oleh karena itu, optimalisasi distribusi zakat bukan sekadar persoalan teknis penyaluran dana, melainkan berkaitan dengan efektivitas zakat dalam menyelesaikan persoalan sosial-ekonomi.

Dalam literatur ekonomi Islam, distribusi zakat yang optimal ditandai oleh beberapa indikator, antara lain ketepatan sasaran, efisiensi biaya distribusi, keberlanjutan manfaat, serta kesesuaian dengan prinsip syariah (Chapra, 2000). Zakat yang hanya bersifat konsumtif cenderung memiliki dampak jangka pendek, sementara zakat produktif yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dinilai lebih mampu menciptakan perubahan struktural dalam kehidupan mustahik. Dengan demikian, optimalisasi distribusi zakat harus mengarah pada transformasi mustahik menjadi muzakki dalam jangka panjang.

Transformasi Pola Distribusi Zakat di Era Digital

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa era digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola distribusi zakat. Digitalisasi memungkinkan lembaga zakat untuk beralih dari sistem manual menuju sistem

berbasis teknologi informasi yang lebih terintegrasi. Melalui penggunaan platform digital, lembaga zakat dapat melakukan pendataan mustahik secara lebih akurat, mengelola informasi penerima zakat, serta memantau distribusi dana secara real time (Ascarya & Yumanita, 2018).

Perubahan ini berdampak pada peningkatan efektivitas distribusi zakat, terutama dalam hal ketepatan sasaran. Basis data digital memungkinkan lembaga zakat mengidentifikasi kondisi sosial-ekonomi mustahik secara lebih komprehensif, sehingga program zakat dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil mereka. Beik (2020) menegaskan bahwa digitalisasi juga meminimalkan risiko tumpang tindih distribusi zakat antar lembaga, yang selama ini menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Digitalisasi Distribusi Zakat dalam Perspektif Maqasid al-Shari'ah

Dalam perspektif maqasid al-shari'ah, digitalisasi distribusi zakat dapat dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kemaslahatan umat apabila digunakan secara tepat. Zakat yang disalurkan melalui sistem digital berpotensi mendukung perlindungan harta (hifz al-mal) karena dikelola secara lebih aman, transparan, dan akuntabel. Selain itu, distribusi zakat yang tepat sasaran juga berkontribusi terhadap perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan martabat mustahik ((Rahman, 2014)).

Namun demikian, pemanfaatan teknologi digital dalam distribusi zakat harus tetap mempertimbangkan nilai-nilai etika Islam. Teknologi tidak boleh menggantikan dimensi kemanusiaan dalam zakat, seperti empati dan keadilan sosial. Oleh karena itu, optimalisasi distribusi zakat digital harus berorientasi pada program pemberdayaan yang berkelanjutan, seperti zakat produktif, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha mustahik (Beik & Arsyianti, 2016).

Dampak Digitalisasi terhadap Efisiensi dan Akuntabilitas Distribusi Zakat

Hasil analisis menunjukkan bahwa digitalisasi berkontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi dan akuntabilitas distribusi zakat. Sistem digital memungkinkan lembaga zakat untuk menekan biaya operasional, mempercepat proses distribusi, serta menyediakan laporan yang dapat diakses oleh publik. Prinsip amanah dan transparansi yang menjadi landasan pengelolaan zakat (Nurhayati & Wasilah, 2015). Hal ini sejalan dengan prinsip amanah dan transparansi yang menjadi landasan pengelolaan zakat (Huda et al., 2015).

Akuntabilitas yang tinggi juga berdampak pada peningkatan kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat. Ketika muzakki dapat memantau penggunaan dana zakat secara transparan, partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat melalui lembaga resmi cenderung meningkat. Dengan demikian, digitalisasi distribusi zakat tidak hanya berdampak pada mustahik, tetapi juga memperkuat ekosistem zakat secara keseluruhan.

Tantangan dan Risiko Optimalisasi Distribusi Zakat Digital

Meskipun memiliki banyak potensi, optimalisasi distribusi zakat di era digital juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi digital di kalangan mustahik, yang dapat menghambat akses mereka terhadap program zakat berbasis teknologi (Huda et al., 2015). Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah tertentu juga menjadi hambatan dalam implementasi sistem digital yang merata.

Dari sisi kelembagaan, risiko keamanan data dan perlindungan privasi mustahik menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Beik dan Arsyianti (2016) menekankan bahwa tanpa tata kelola zakat yang baik (good zakat governance), digitalisasi justru dapat menimbulkan risiko baru yang bertentangan dengan prinsip amanah dalam Islam. Oleh karena itu, penguatan regulasi, sistem pengawasan, dan profesionalisme amal zakat menjadi prasyarat utama dalam optimalisasi distribusi zakat digital.

Implikasi Teoretis dan Praktis Optimalisasi Distribusi Zakat Digital

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Integrasi antara konsep zakat dan teknologi digital menunjukkan bahwa ekonomi Islam bersifat dinamis dan mampu merespons tantangan modernitas tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya (Chapra, 2000). Hal ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur ekonomi Islam, khususnya dalam kajian zakat dan digitalisasi.

Secara praktis, hasil pembahasan ini memberikan implikasi bagi lembaga pengelola zakat untuk merancang strategi distribusi yang berbasis teknologi dan maqasid al-shari'ah. Optimalisasi distribusi zakat digital harus diarahkan pada peningkatan kualitas hidup mustahik melalui program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, bukan sekadar penyaluran dana secara cepat dan mudah tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya (Obaidullah & Shirazi, 2015).

Studi Kasus Konseptual: Digitalisasi Distribusi Zakat oleh BAZNAS

Sebagai lembaga resmi pengelola zakat nasional, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi contoh penting dalam implementasi digitalisasi pengelolaan dan distribusi zakat di Indonesia. Berdasarkan hasil telaah literatur dan laporan resmi, BAZNAS telah mengembangkan berbagai platform digital yang mendukung proses penghimpunan dan distribusi zakat, seperti sistem pembayaran zakat daring, dashboard pelaporan, serta basis data mustahik yang terintegrasi (BAZNAS, 2022). Digitalisasi ini mencerminkan upaya institusional dalam menyesuaikan pengelolaan zakat dengan perkembangan teknologi.

Dalam konteks distribusi zakat, digitalisasi yang dilakukan BAZNAS memungkinkan pemetaan mustahik secara lebih sistematis dan berbasis data. Melalui sistem informasi zakat, data mustahik dapat diklasifikasikan berdasarkan kondisi sosial-ekonomi, lokasi geografis, dan jenis kebutuhan. Hal ini mendukung prinsip ketepatan sasaran dalam distribusi zakat, sehingga dana zakat dapat disalurkan sesuai dengan prioritas kebutuhan mustahik (Ascarya & Yumanita, 2018). Secara konseptual, pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam.

Selain meningkatkan ketepatan sasaran, digitalisasi distribusi zakat oleh BAZNAS juga berkontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas. Muzakki dapat mengakses informasi mengenai program penyaluran zakat dan laporan penggunaan dana secara daring. Transparansi ini dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat melalui lembaga resmi (Huda et al., 2015). Dalam perspektif ekonomi Islam, transparansi merupakan manifestasi dari prinsip amanah dalam pengelolaan harta umat.

Dari sudut pandang maqasid al-shari'ah, digitalisasi distribusi zakat oleh BAZNAS dapat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan kemaslahatan mustahik melalui pengelolaan zakat yang lebih efektif dan berkelanjutan. Program-program distribusi zakat produktif yang didukung oleh sistem digital berpotensi mendorong kemandirian ekonomi mustahik, sehingga zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga transformatif (Beik & Arsyianti, 2016). Dengan demikian, teknologi digital berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan syariah, bukan sebagai tujuan akhir.

Namun demikian, studi konseptual ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi distribusi zakat oleh BAZNAS masih menghadapi sejumlah tantangan. Kesenjangan literasi digital di kalangan mustahik, keterbatasan akses teknologi di wilayah tertentu, serta kebutuhan akan penguatan keamanan data menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius (BAZNAS, 2022). Tantangan ini menegaskan bahwa optimalisasi distribusi zakat digital harus disertai dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan edukasi masyarakat.

Secara keseluruhan, studi kasus konseptual BAZNAS menunjukkan bahwa digitalisasi distribusi zakat memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat di Indonesia. Namun, keberhasilan optimalisasi tersebut sangat bergantung pada integrasi antara teknologi digital, tata kelola lembaga yang baik, dan komitmen terhadap nilai-nilai ekonomi Islam. Oleh karena itu, pengalaman BAZNAS dapat dijadikan rujukan konseptual bagi lembaga zakat lain dalam mengembangkan sistem distribusi zakat berbasis digital yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Optimalisasi distribusi zakat tidak hanya bergantung pada besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga pada ketepatan sasaran, keberlanjutan manfaat, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, distribusi zakat harus diarahkan pada upaya pemberdayaan ekonomi mustahik agar zakat mampu memberikan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas dan berjangka panjang. Perkembangan teknologi digital di era modern membuka peluang besar bagi peningkatan efektivitas distribusi zakat. Digitalisasi

memungkinkan lembaga zakat untuk mengelola data mustahik secara lebih akurat, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Dari perspektif ekonomi Islam, teknologi digital dapat berfungsi sebagai sarana (wasilah) untuk mencapai tujuan syariah, khususnya dalam mendukung pencapaian maqasid al-shari'ah seperti perlindungan harta, jiwa, dan martabat manusia. Namun demikian, hasil kajian juga menunjukkan bahwa optimalisasi distribusi zakat di era digital masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya literasi digital di kalangan mustahik, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta isu keamanan data dan tata kelola kelembagaan menjadi faktor penghambat yang perlu mendapat perhatian serius. Studi kasus konseptual terhadap BAZNAS menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi telah memberikan dampak positif dalam pengelolaan dan distribusi zakat, keberhasilannya sangat bergantung pada integrasi antara teknologi, profesionalisme amil zakat, dan komitmen terhadap nilai-nilai ekonomi Islam. Dengan demikian, optimalisasi distribusi zakat di era digital harus dipahami sebagai proses yang bersifat holistik dan integratif. Keberhasilan digitalisasi zakat tidak hanya diukur dari aspek teknis dan efisiensi, tetapi juga dari sejauh mana zakat mampu mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, dan mendorong transformasi ekonomi mustahik sesuai dengan tujuan ekonomi Islam. Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: Bagi Lembaga Pengelola Zakat Lembaga zakat perlu memperkuat pemanfaatan teknologi digital dalam distribusi zakat dengan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi, aman, dan mudah diakses. Digitalisasi distribusi zakat hendaknya diarahkan pada program-program pemberdayaan ekonomi mustahik yang berkelanjutan, bukan hanya pada penyaluran zakat konsumtif. Bagi Pemerintah dan Regulator Pemerintah perlu mendukung optimalisasi distribusi zakat digital melalui penguatan regulasi, peningkatan infrastruktur teknologi, serta kebijakan yang mendorong sinergi antar lembaga zakat. Dukungan regulasi yang jelas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi akan memperkuat tata kelola zakat nasional. Bagi Muzakki dan Masyarakat, Peningkatan literasi zakat dan literasi digital masyarakat menjadi hal penting untuk mendorong partisipasi aktif muzakki dalam sistem zakat digital. Kepercayaan publik terhadap lembaga zakat perlu terus dibangun melalui transparansi dan akuntabilitas yang konsisten. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji optimalisasi distribusi zakat digital melalui pendekatan empiris, baik dengan metode kualitatif lapangan maupun kuantitatif, guna mengukur secara langsung dampak zakat digital terhadap kesejahteraan mustahik. Selain itu, kajian komparatif antar lembaga zakat juga dapat dilakukan untuk memperkaya perspektif akademik.

Referensi

1. Amalia, E. (2018). Transformasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam sistem ekonomi modern. Jakarta: Rajawali Pers.
2. Ascarya. (2019). Optimalisasi peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam mengatasi kemiskinan. Jakarta: Bank Indonesia.
3. Ascarya, & Yumanita, D. (2018). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.
4. BAZNAS. (2022). Outlook Zakat Indonesia. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
5. Beik, I. S. (2020). Digitalisasi zakat dan penguatan peran lembaga zakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(2), 85–98.
6. Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Ekonomi pembangunan syariah. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
7. Chapra, M. U. (2000). The future of economics: An Islamic perspective. Leicester: The Islamic Foundation.
8. Huda, N., Anggraini, D., Ali, K. M., Mardoni, Y., & Rini, N. (2015). Zakat perspektif mikro-makro: Pendekatan riset. Jakarta: Prenadamedia Group.
9. Kasri, R. A. (2016). Effectiveness of zakah targeting in alleviating poverty in Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 8(2), 169–186. <https://doi.org/10.15408/aiq.v8i2.3005>
10. Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). Akuntansi syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
11. Obaidullah, M., & Shirazi, N. S. (2015). Islamic social finance report. Jeddah: Islamic Development Bank (IsDB).
12. Qardhawi, Y. (2011). *Fiqh al-zakah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
13. Rahman, A. R. A. (2014). Zakah, poverty alleviation and sustainable development. *Humanomics*, 30(3), 256–277. <https://doi.org/10.1108/H04-2013-0023>
14. Sari, M. D., & Kassim, S. (2019). Digital zakat payment system: A study on efficiency and transparency. *International Journal of Zakat*, 4(2), 35–48.
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.